



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nomor : 60 /PP.04.2-Kpt/1601/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LENGKITI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Pelantikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 274/221/KPTS/I/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten OKU dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LENGKITI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Ruslan, S.Sos	L	SEKRETARIS
2	Rahman	L	STAF SEKRETARIAT
3	Supri, SH	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.


KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.

Ditetapkan di: Baturaja
pada tanggal : 12 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



NANING WIJAYA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nomor : **60** /PP.04.2-Kpt/1601/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LUBUK BATANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Pelantikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 274/221/KPTS/I/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten OKU dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LUBUK BATANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Sugiman	L	SEKRETARIS
2	Junaidi	L	STAF SEKRETARIAT
3	Dartoni, SE	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.

Ditetapkan di: Baturaja
pada tanggal : 12 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


NANING WIJAYA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nomor : 60 /PP.04.2-Kpt/1601/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KEDATON PENINJAUAN RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Pelantikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 274/221/KPTS/I/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten OKU dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEDATON PENINJAUAN RAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Yan Viter Zoncun, S.Pd	L	SEKRETARIS
2	Doni Anhar, SE	L	STAF SEKRETARIAT
3	Putri Satya Tama, S.Pd	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.

Ditetapkan di: Baturaja
pada tanggal : 12 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nomor : 60 /PP.04.2-Kpt/1601/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATURAJA TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Pelantikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 274/221/KPTS/I/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten OKU dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATURAJA TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Atik Suryadi, SE.,MM	L	SEKRETARIS
2	Arnando Yugantara, S.STP.,M.Si	L	STAF SEKRETARIAT
3	Juyusi Edison, SE.,MM	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.

Ditetapkan di: Baturaja
pada tanggal : 12 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


NANING WIJAYA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nomor : 60 /PP.04.2-Kpt/1601/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATURAJA BARAT
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Pelantikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 274/221/KPTS/I/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten OKU dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATURAJA BARAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Soni Palendra, SE	L	SEKRETARIS
2	Mesran	L	STAF SEKRETARIAT
3	Bambang Purnama	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.

Ditetapkan di: Baturaja
pada tanggal : 12 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


NANING WIJAYA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nomor : 60 /PP.04.2-Kpt/1601/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGANDONAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Pelantikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 274/221/KPTS/I/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten OKU dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENGANDONAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Firdaus, SE	L	SEKRETARIS
2	Endang Yuriansyah	L	STAF SEKRETARIAT
3	Kundar Tamimi	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.


KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.

Ditetapkan di: Baturaja
pada tanggal : 12 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


NANING WJAYA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nomor : 60 /PP.04.2-Kpt/1601/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Pelantikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 274/221/KPTS/I/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten OKU dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Subawaikhi	L	SEKRETARIS
2	Pikri Budiman	L	STAF SEKRETARIAT
3	Inangsih	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.

Ditetapkan di: Baturaja
pada tanggal : 12 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


NANING WIJAYA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nomor : 60 /PP.04.2-Kpt/1601/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LUBUK RAJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Pelantikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 274/221/KPTS/I/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten OKU dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LUBUK RAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Rofik Muslimin, S.Pd.I.,M.Pd.I	L	SEKRETARIS
2	Dedi Aryanto, S.Kom	L	STAF SEKRETARIAT
3	Marsoedi Oetama, SE	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.


KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.

Ditetapkan di: Baturaja
pada tanggal : 12 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


NANING WIJAYA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Nomor : 60 /PP.04.2-Kpt/1601/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ULU OGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Pelantikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 274/221/KPTS/I/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten OKU dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ULU OGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Dedi Irawan, SE	L	SEKRETARIS
2	Hably, SKM	L	STAF SEKRETARIAT
3	Herwani Syafri	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.

Ditetapkan di: Baturaja
pada tanggal : 12 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


NANING WIJAYA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nomor : 60 /PP.04.2-Kpt/1601/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Pelantikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 274/221/KPTS/I/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten OKU dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Nazili, A.Ma	L	SEKRETARIS
2	Yuzairin, SE	L	STAF SEKRETARIAT
3	Elmasyah, SE	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.

Ditetapkan di: Baturaja
pada tanggal : 12 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



NANING WIJAYA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nomor : 60 /PP.04.2-Kpt/1601/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINAR PENINJAUAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Pelantikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 274/221/KPTS/I/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten OKU dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINAR PENINJAUAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Indera Mawan, S.Kom	L	SEKRETARIS
2	Slamet, S.Pd	L	STAF SEKRETARIAT
3	Suranto, SP	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.

Ditetapkan di: Baturaja
pada tanggal : 12 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


NANING WIJAYA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nomor : 60 /PP.04.2-Kpt/1601/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEMIDANG AJI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Pelantikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 274/221/KPTS/I/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten OKU dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Dicky Tirta Hadi, S.IP	L	SEKRETARIS
2	Yandria Hercules, S.Pd	L	STAF SEKRETARIAT
3	Aswanudin, S.IP	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.

Ditetapkan di: Baturaja
pada tanggal : 12 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Nomor : 60 /PP.04.2-Kpt/1601/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENINJAUAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Pelantikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Uluⁿ Nomor 274/221/KPTS/I/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten OKU dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENINJAUAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Saifullah	L	SEKRETARIS
2	Ira Maya Shofa	L	STAF SEKRETARIAT
3	Mardiyana, A.Md	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.


KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.

Ditetapkan di: Baturaja
pada tanggal : 12 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


NANING WIJAYA